



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka motivasi dan peningkatan produktivitas kerja serta dalam rangka menyambut hari raya idul fitri bagi Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI

- Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
 13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Satuan Operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman yang diangkat langsung oleh Walikota Pariaman dan/atau berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dan diatur dengan Keputusan Kepala OPD;
6. Pemberian Tunjangan Hari Raya adalah merupakan tambahan satu bulan gaji/upah atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun;

Pasal 2

- (1) Besaran pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai Non PNS diberikan sebesar gaji/upah atau jasa yang diterima pada bulan Mei Tahun 2018.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya ini dibayarkan pada bulan Juni;
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non PNS, dilingkungan Kota Pariaman dibebankan pada rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Honorer/PTT pada Belanja Langsung yang terkait di masing- masing OPD.
- (4) Pegawai Non PNS dilingkungan Kota Pariaman yang penghasilannya bersumber dari APBD Kota Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman dan/atau oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dapat dibayarkan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juni 2018
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 19